

**PERKEMBANGAN PASAR TERNAK MUARO PANEH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP NAGARI MUARO PANEH TAHUN**

2001- 2021

SKRIPSI

*Diajukan Pada Jurusan Pendidikan Sejarah Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (1) Pada Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Fitri Handayani

17046006

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERKEMBANGAN PASAR TERNAK MUARO PANEH DAN DAMPAKNYA
TERHADAP NAGARI MUARO PANEH TAHUN 2001-2022

Nama : Fitri Handayani
BP/NIM : 2017/17046006
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Agustus 2022


Disetujui Oleh:

Kepala Departemen



Dr. Aisiah, S.pd., M.pd
NIP.198106152005012002

Pembimbing



Dr. Rusdi, M.Hum
NIP.196403151992031002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Pada Hari Jumat, 26
Agustus 2022

PERKEMBANGAN PASAR TERNAK MUARO PANEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP NAGARI MUARO PANEH TAHUN 2001-2021



Nama : Fitri Handayani
BP/NIM : 2017/17046006
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Agustus 2022

Tim Penguji

Ketua : Dr. Rusdi, M.Hum
Anggota : 1. Hendra Naldi, SS, M.Hum
2. Drs. Zul Asri, M.Hum

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Handayani
NIM/BP : 17046006/2017
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perkembangan Pasar Ternak Muaro Paneh Dan Dampaknya Terhadap Nagari Muaro Paneh Tahun 2001-2022”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat dari orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti cara penulisan ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh

Ketua Departemen



Dr. Aisiah S.pd, M.pd
NIP.198106152005012002

Saya yang menyatakan



Fitri Handayani
NIM. 17046006

ABSTRAK

Fitri Handayani : NIM 17046006. Perkembangan Pasar Ternak Muaro Paneh Dan Dampaknya Terhadap Nagari Muaro Paneh Tahun 2001-2021. **Skripsi**. Departemen Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2022.

Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan pasar ternak Muaro Paneh dan dampaknya terhadap Nagari Muaro Paneh tahun 2001-2021. Pasar ternak Muaro Paneh merupakan pasar ternak terbesar di Kabupaten Solok yang didirikan oleh ninik mamak Nagari Muaro Paneh pada tahun 1920 dan telah mengalami perkembangan hingga saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pasar ternak Muaro Paneh tahun 2001 hingga tahun 2021, kemudian untuk mengetahui dampak keberadaan pasar ternak terhadap Nagari Muar Panas tahun 2001 sampai tahun 2021.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Ada beberapa tahap dalam penulisan menggunakan metode sejarah yaitu : *pertama*, heuristik merupakan tahapan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. *Kedua*, verifikasi atau kritik sumber untuk memperoleh keabsahan data . *ketiga*, interpretasi data untuk menganalisis dan menyatukan data. *Keempat*, historiografi merupakan tahapan akhir dalam penulisan sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar ternak Muaro Paneh merupakan salah satu pasar ternak kategori besar yang ada di Sumatera Barat dan menjadi sentra ternak untuk wilayah Solok khususnya dan luar daerah Solok umumnya. Pengunjung dan pedagang di pasar ternak ini tidak hanya berasal dari Nagari Muaro Paneh saja melainkan juga berasal dari luar Sumatera Barat seperti Lampung, Riau, Medan, dan Jambi. Pada tahun 2001 dengan kembalinya sistem pemerintahan desa ke pemerintahan nagari ikut membawa perubahan terhadap status dan pengelolaan pasar. Pasar ternak Muaro Paneh kembali menjadi pasar nagari dan dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari. Pasar ternak Muaro Paneh mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang ditandai dengan banyak jumlah ternak yang masuk dan diperdagangkan di pasar ternak ini. Pembangunan pasar terjadi secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan layanan yang dibutuhkan oleh pengunjung dan pelaku pasar. Namun dalam perjalannya, pasar ternak Muaro Paneh mengalami kemunduran pengunjung yang diakibatkan oleh pandemic covid19 yang membatasi kegiatan luar ruangan masyarakat. Keberadaan pasar ternakMuaro Paneh memberikan dampak terhadap nagari Muaro Paneh, karena pasar ternak meberikan peran dan kontribusi dalam pembangunan Nagari Muaro Paneh khususnya dalam perekonomian nagari.

Kata kunci : perkembangan pasar ternak, keberadaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“perkembangan pasar ternak Muaro Paneh dan dampaknya terhadap nagari muara panas tahun 2001-2021”**. Salawat beriring salam penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dan menegakkan syari’ah Islam dan membawa umatnya kea lam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kesulitan dan kesukaran. Akan tetapi berkat rahmat dan petunjuk dari Allah SWT, bantuan, dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terwujud juga sebagai mana adanya. Oleh karena itu adanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibuk nagari Muaro Paneh selaku informan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum selaku pembimbing yang sudah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum sebagai penguji I, Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum sebagai penguji II yang telah memberikan sumbangan pikiran dan saran dalam rangka kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen serta staff pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.

5. Teristimewa sekali ucapan terima kasih penulis kepada kedua orang tua tercinta (Dasril dan Rhadiyah) yang senantiasa memotivasi penulis baik dari moril maupun materil dalam proses menyelesaikan studi ini.
6. Kemudian buat saudara sekandungku Rahma Wirna, S.Hum, Rian Hidayat, S.Sos, Irzal Fikri, Rahmat Sukri, Dika Muharamsyah, Dian Nurhadillah, dan Rifki Azra yang selalu memberi kebahagiaan tersendiri bagi penulis.
7. Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan Wulan, Monik, Sarah, (cebar : Tanty, Yuana, Indah, Tesi, Erina, Bunga, Febi, Ade, Ikhsan, Maspi, Febri, Samsul), Adi, Puji, Josi, Iqbal, Ibnu, bg Atul.
8. Bersamaan juga kepada seluruh kader dan anggota GMNI Kota Padang terkhususnya Komisariat Ilmu Sosial UNP, bung dan sarinah saudara saudari seperjuangan dan sepemikiran.
9. Semua rekan-rekan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang angkatan 2017, yang telah sama-sama berjuang, semua bantuan baik moril dan materil sangat berguna bagi penulis. Semoga Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, Amin.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin saja terdapat kekeliruan dan

kekurangan walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin menghindari kekurangan tersebut. Untuk itu menulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran-saran dari pembaca untuk kebaikan skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq walhidayah

Padang, Agustus 2022

EITRIHANDAYANI

17046006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D.Tinjauan Pustaka	9
1. Studi Relevan	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Berpikir.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II	
GAMBARAN UMUM DAERAH MUARA PANAS	16

A. Sejarah Ringkas Nagari Muaro Paneh.....	16
B. Keadaan Umum Nagari	17
C. Penduduk dan Mata Pencaharian.....	20
D. Kondisi Sosial Kemasyarakatan	22
E. Sejarah Berdirinya Pasar Ternak Muaro Paneh.....	25
F. Dari Pasar Pemerintah Kembali Menjadi Pasar Nagari.....	29

BAB III

PERKEMBANGAN PASAR TERNAK MUARO PANEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP NAGARI MUARO PANEH TAHUN 2001-2021.....	34
---	-----------

A. Perkembangan Pasar Ternak Tahun 2001-2021	34
B. Dampak Keberadaan Pasar Ternak Muaro Paneh Terhadap masyarakat dan Nagari Muaro Paneh	46

BAB IV

PENUTUP.....	58
---------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	62
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Table 1 Jorong dan dusun di Nagari Muaro Paneh	19
Table 2 Jumlah pertumbuhan penduduk Nagari Muaro Paneh tahun tahun 2001- 2021	21
Table 3 Pendapatan pasar ternak Muaro Paneh tahun 2001-2021.....	36
Table 4 Luas pasar ternak dan daya tampungnya	41

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Pengurus Pasar A Muaro Paneh.....	32
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Bukit Sundi 17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan	62
Lampiran 2 Daftar pedoman wawancara	63
Lampiran 3 Struktur kepengurusan	68
Lampiran 4 Dokumentasi Penulis	69

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar nagari merupakan pasar yang didirikan oleh nagari di atas tanah ulayat, digunakan sebagai tempat jual beli yang dikelola secara otonom oleh perangkat nagari, dan diawasi oleh ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹ Terdapat 3 (tiga) tipe pasar nagari yaitu: pasar A adalah pasar yang dimiliki oleh suatu nagari dan diurus oleh nagari itu sendiri, pasar B adalah pasar yang dimiliki oleh beberapa nagari dalam sebuah kecamatan dan diurus oleh nagari yang masing-masing memilikinya, dan pasar C adalah pasar yang dimiliki oleh beberapa nagari dan menjangkau beberapa kecamatan dan diurus oleh nagari dan kecamatan secara bersamaan.

Salah satu pasar kategori A terdapat di Kenagarian Muaro Paneh. Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, yang berlokasi di salah satu Jorong yang bernama Jorong Koto Kaciak. Pasar ternak Muaro Paneh didirikan pada tahun 1920 berada di bawah pengawasan dan pengelolaan ninik mamak. Pasar ternak ini dikelola oleh wali pasar yang dipilih berdasarkan musyawarah dalam nagari. Pada masa ini pendapatan pasar ternak digunakan seluruhnya untuk kas pasar.²

Di awal berdirinya, pasar ternak Muaro Paneh hadir sebagai sentral ternak untuk wilayah terbatas pada Solok dan sekitarnya. Pada waktu itu hanya tersedia lapak kayu dengan bentuk seadanya. Pasar ini ramai pada hari senin saja yang akhirnya pasar ini disebut masyarakat lokal dengan *Pakan sinayen*.

¹Yuli Hidayati. 2020. *Pengelolaan Pasar Ternak Sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok*. Menara Ilmu, 14 (1). Hal 137

²Elfira Bherty. 2000. *Sejarah Pasar Ternak Muaro Paneh tahun 1984-2000*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Seiring berjalannya waktu, pasar ternak Muaro Paneh berkembang sebagai pusat perdagangan ternak yang cukup besar di kota Solok dan menjadi salah satu sentra pasokan ternak di Sumatera Barat, mulai dari sapi, kerbau, kambing hingga monyet diperdagangkan di pasar ternak ini. Di samping pasar ternak, pasar ini juga menyediakan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bertani dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Pada tahun 1984 keluar Surat Keputusan Bupati Nomor 45 dan Nomor 66, tentang pedoman pengelolaan pasar dalam Kabupaten Solok. Namun hal ini ditolak oleh ninik mamak Kenagarian Muaro Paneh karna pengelolaan pasar akan pindah ke pemerintahan desa, dan harta kekayaan nagari yaitu pasar ternak akan menjadi milik pemerintah desa bukan nagari lagi. Setelah melalui proses musyawarah yang cukup lama, akhirnya ninik mamak setuju pengelolaan pasar ternak Muaro Paneh berada di bawah pengelolaan dan pengawasan pemerintah daerah asalkan orang yang ditunjuk jadi pengelola pasar adalah masyarakat Nagari Muaro Paneh itu sendiri. Dengan demikian sejak tahun 1984 pasar ternak Muaro Paneh berubah status menjadi pasar pemerintah.³

Semenjak perubahan status dan perpindahan pengelolaannya pasar ternak Muaro Paneh berkembang dengan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah ternak dan para pedagang yang lebih banyak jumlahnya disbanding pada periode sebelumnya. Dan juga pada tahun 1995 pasar ternak Muaro Paneh mendapatkan predikat sebagai pasar ternak terbesar di Sumatera Barat.⁴

Di sisi lain, dalam pelaksanaannya sistem pemerintahan desa di Sumatera Barat yang hamper 20 tahun mulai menghilangkan ciri khas Sumatera Barat,

³ *Ibid.*, Elfira Bherty, hal 3

⁴ Elfira Bherty. *Op cit.*, hal 4

yaitu model nagari yang kelamaan hilang karna adanya model desa. Sementara itu, model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karna model tersebut tidak sesuai dengan sistem sosial budaya serta mulai menghapus peran ninik mamak dan pergeseran kepemilikan harta kekayaan nagari ke pemerintah desa.⁵

Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada akhirnya secara resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan lokal yang paling kecil melalui Perda No. 9 Tahun 2000. Perda ini memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 menyebutkan bahwa harta kekayaan nagari atau ulayat nagari meliputi pasar nagari, tanah lapang, atau tempat rekreasi, balai, mesjid atau surau nagari, tanah, hutan, batang air, danau dan laut. Pelaksanaan peraturan daerah ini menjadi efektif pada januari 2001.⁶

Menyusul kembali perubahan sistem pemerintahan kembali ke bentuk pemerintahan nagari, namun pasar masih tetap dikelola oleh kerapatan adat nagari (KAN). KAN merupakan perangkat adat nagari tapi tidak termasuk ke dalam perangkat pemerintahan nagari, hal ini menggambarkan bahwa kebijakan yang ada di pasar ternak Muaro Paneh tidak sesuai dengan peraturan yang ada.⁷

Pengelolaan pasar ternak dilakukan oleh KAN yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelolaan pasar ternak, KAN melakukan pengawasan kepada badan komisi dan badan pengelola dengan cara memantau kinerja badan komisi dan badan pengelola dalam mengurus dan

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/5578/nagari-minangkabau-kembali-secara-bertahap>

⁶ Afdhal prima. 2014. *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi. Universitas Riau. Hal 5

⁷ Yuli Hidayati, *Loc. Cit*, Hal 135

menjalankan kegiatan operasional di pasar. Sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KAN maka dapat menghindari penyalahan wewenang yang telah diberikan kepada badan komisi dan badan pengelola pasar. Hal ini disampaikan oleh John Candra, menyatakan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh KAN terhadap badan komisi dan badan pengelola sejauh ini berjalan dengan baik, belum ada kegiatan yang dilakukan oleh badan komisi dan badan pengelola yang menyalahi wewenang.⁸

Pemungutan retribusi pasar dilakukan setiap hari pasar bagi pedagang yang berjualan. Selain itu itu pengelolaan pasar ternak juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan retribusi meskipun pasar kebijakannya diawasi, diatur dan dikelola oleh KAN. Retribusi pasar merupakan pendapatan pasar setiap tahunnya, retribusi memberikan pemasukan terhadap pasar A Muaro Paneh itu sendiri. Pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh badan komisi dan badan pengelola. Di dalam pemungutan retribusi pasar, badan pengelola membuat karcis sebagai sistem pemungutan retribusi Karcis tersebut dibuat dengan bentuk potong 2 (dua), satu untuk pedagang dan satu lagi untuk petugas yang memungut retribusi pasar.

Besarnya jumlah retribusi pasar yang diberikan kepada pedagang tidaklah sama. Untuk los diluar pasar ternak dikenakan Rp.5.000,-/petak. Sedangkan untuk retribusi ternak sebesar Rp. 7.000.-/ternak. Dalam pungutan tersebut sudah termasuk uang kebersihan dan keamanan untuk pedagang. Sementara itu untuk pasar ternak terdapat beberapa retribusi yang berlaku untuk ternak yang telah laku terjual. Ada 4 (empat) jenis pungutan untuk ternak tersebut adalah bea

⁸ Wawancara dengan Pak Jhon Candra, 20 September 2021 jam 13.50 wib, badan pengelola pasar ternak Muaro Paneh

ternak sebesar Rp. 2.000, turun naik sebesar Rp. 1.000, Jual beli ternak sebesar Rp. 2.000, dan retribusi pasar grosir ternak sebesar Rp. 7.000.

Pasar ternak Muaro Paneh ini memiliki kapasitas tampung ternak sebanyak \pm 1.300 ekor. Terdapat 3 (tiga) musim pasaran ternak di pasar ini yaitu: musim ramai berlangsung dari 2 (dua) bulan menjelang hari Raya Idul- Adha sampai hari senin terakhir di minggu mendekati hari Raya dengan jumlah ternak yang dipasarkan sebanyak 1.200-1.300 ekor, musim sedang berlangsung dari awal tahun sampai sesudah hari Raya Idul-Fitri dengan jumlah ternak yang dipasarkan sebanyak 900-1.000 ekor, dan musim sepi berlangsung dari minggu pertama setelah hari raya kurban sampai akhir tahun dengan jumlah ternak yang dipasarkan sebanyak 500-700ekor.

Banyaknya jumlah ternak yang dipasarkan tentunya mempengaruhi omzet pasar dan juga jumlah ternak yang terjual. Pasar ternak Muaro Paneh termasuk kategori pasar besar, sebab pasar ini omzetnya melebihi 1 milyar setiap kali pasar dan memiliki daya tampung lebih dari 500 ekor ternak. Terlebih jika saat sedang musim ramai, jumlah jual bisa melebihi 600 ekor dan omset bisa melebihi 2 milyar.⁹

Pendapatan dari retribusi pasar kembali digunakan untuk gaji karyawan, dan renovasi pasar. Pasar ternak yang dulunya hanya berupa lapangan terbuka dan berlapak kayu sekarang sudah dibuat bangunan dan los berteduh untuk ternak, dibuat dinding pembatas pasar ternak dengan area pemukiman warga, serta pelayanan lainnya yang menunjang kelancaran jalannya kegiatan dagang di pasar ternak.

⁹ Madarisa, dkk. 1. 2012. *Potret Pasar Ternak Sumatera Barat*. Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian journal of animal science), hal 436

Dengan pengelolaan yang baik pasar ternak Muaro Paneh tergolong dalam keadaan bersih, tertata dan ramai pengunjung. Namun, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pasar ternak Muaro Paneh sudah mulai agak sepi disebabkan oleh pandemi covid19 dan berlakunya PSBB kemudian disusul PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat.¹⁰ Selain itu, juga disebabkan sikap pedagang asli daerah yang terkenal kasar dan keras yang tentunya membuat pedagang luar daerah malas untuk melakukan transaksi.¹¹ Pedagang dan pembeli dari luar Sumatera Barat pun tidak seramai tahun sebelumnya.¹²

Keberadaan pasar ternak di nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi memberikan dampak bagi masyarakat sekitar area pasar termasuk pemerintah, dan pedagang serta untuk nagari itu sendiri.

Masyarakat area sekitar pasar ada yang bertugas sebagai tukang sapu pasar, selain mendapatkan gaji per minggu dari menyapu pasar juga dapat mengumpulkan kotoran ternak yang nantinya akan dibakar dan dijual, kotoran yang telah dibakar akan berguna sebagai pupuk bagi peladang.¹³ Dampak keberadaan pasar bagi nagari dapat dilihat dari pendapatan nagari yang berasal dari retribusi pasar ternak yang mana retribusi tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan nagari dan perbaikan pasar ternak. Jangkauan pelayanan pasar ternak Muaro Paneh baik dari sisi penjual ternak maupun pembeli berasal dari nagari Muaro Paneh, Batusangkar, Payakumbuh, Bukittinggi dan Sawahlunto/Sijunjung dan bahkan berasal dari luar Sumatera Barat seperti Jambi,

¹⁰ Wawancara dengan Yuniarti, tanggal 20 September 2021 jam 15.45 WIB, penjual kopi di pasar ternak Muaro Paneh.

¹¹ Wawancara dengan Rinadi, tanggal 20 September 2021 jam 16.10 WIB, toke ternak

¹² Wawancara dengan Pak Yih, tanggal 20 September 2021 jam 16.15 WIB, toke ternak

¹³ Wawancara dengan Buk Nurbaini, tanggal 21 September 2021 jam 09.10, tukang sapu pasar

Riau, dan Lampung.¹⁴

Di pasar ternak Muaro Paneh terdapat keunikan pada proses menentukan harga, tradisi ini dikenal dengan nama *tradisi marosok* yang dalam bahasa indonesianya tradisi meraba-raba, tradisi marosok masih dipakai oleh para toke ternak sampai saat sekarang ini, dan tradisi marosok ini hanya berlaku untuk transaksi jual beli ternak.¹⁵ Tradisi ini proses jual beli tanpa kata-kata, dimana penjual dan pembeli akan saling berjabat tangan dan menutup tangan mereka dengan kain kemudian akan timbul harga setelah itu.

Lebih jauh penulis ingin memberikan gambaran tentang perkembangan pasar ternak Muaro Paneh di Kabupaten Solok setelah pengelolaannya berada di bawah pengawasan pemerintah nagari dan KAN.

Pengelolaannya berada di bawah pengawasan pemerintah nagari dan KAN pada tahun 2001 serta apa dampak keberadaan pasar ternak dengan pembangunan Nagari Muaro Paneh. Sebagai bahan perbandingannya maka juga dilihat secara selintas bagaimana keadaan perkembangan pasar ternak ketika pengelolaannya berada di bawah pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah. Dalam mendapatkan data penelitian tidak terlepas dari metode sejarah lisan yaitu dengan melalui teknik wawancara dan di lengkapi dengan metode dokumen sebagai pendukung keabsahan dari penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengangkat suatu penelitian mengenai sejarah dengan judul **“Perkembangan Pasar Ternak Muaro Paneh Serta**

¹⁴ Wawancara dengan Pak Mardalin, tanggal 27 September 2021 jam 11.16 WIB, toke ternak

¹⁵ Edfar, I. 2017. *Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Marosok Dalam Proses Jual Beli Hewan Ternak Oleh Masyarakat Minangkabau di Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok* (doctoral dissertation, Unimed). Hal. 2

Dampaknya Terhadap Nagari Muaro Paneh Tahun 2001-2021”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan spasial dari penelitian ini adalah pasar ternak Muaro Paneh yang terletak di Kenagarian Muaro Paneh, Kecamatan Bukit, Kabupaten Solok. Sedangkan batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 2001-2021 sebagai tahun berlakunya otonomi daerah yang berarti pengelolaan pasar ternak diambil alih kembali oleh pemerintah nagari dan KAN sampai pada masa berkembang pesat sekarang .

Dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana perkembangan pasar ternak Muaro Paneh setelah Kembali status menjadi pasar nagari, dan dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah nagari Muaro Paneh tahun 2001-2021?
2. Bagaimana dampak keberadaan pasar ternak Muaro Paneh terhadap Nagari Muaro Paneh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Menjelaskan bagaimana perkembangan pasar ternak Muaro Paneh setelah kembali status menjadi pasar nagari, dan dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintah nagari Muaro Paneh.
 - b) Menjelaskan dampak adanya pasar ternak Muaro Paneh terhadap Nagari Muaro Paneh.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memberikan tambahan pengetahuan ilmu sejarah khususnya tentang sejarah ekonomi.
- 2) Untuk menambah wawasan kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kondisi perkembangan pasar ternak Muaro Paneh

b. Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan yang diajukan untuk bahan skripsi dalam tugas akhir program pendidikan S1 Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Dapat digunakan untuk menambah koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan.
3. Dimungkinkan untuk bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pasar ternak.
4. Sebagai titik tolak untuk melaksanakan penelitian yang sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Beberapa tulisan yang membahas dan menulis mengenai perkembangan pasar ternak dan pasar Muaro Paneh setelah terjadi perpindahan pengelolaan pasar dari pemerintah daerah ke pemerintah nagari, antara lain:

- b. Artikel. Hidayati, Y. (2020). *Pengelolaan pasar ternak sebagai kekayaan nagari di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.*